

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PRESFEKTIF
TEORI KRIMINOLOGIS
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka)**

Handrawan¹ Ali Rizky² Idaman³ Ahmad Fatur Ridhan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Korespondensi: handrawansaranani84@gmail.com

ABSTRACT

The factors that cause narcotics abuse in kolaka regency are *first*, geographical factors, *second*, desire to try, want to be different, lack of confidence, eventually become addiction (dependence). *Third*, stress release factor *fourth*, safety factor, narcotics is one form of agreed crimes or criminal acts that will undermine national security and the national defense. Efforts are being made to overcome the occurrence of narcotics abuse in kolaka regency by the kolaka district national narcotics agency (hereinafter abbreviated as bnnk) and the kolaka district narcotics unit, prioritizing or prioritizing the field of prevention in tackling the occurrence of narcotics crimes. The preventive policy or prevention efforts carried out by the kolaka bnnk is to establish a drug clean village (bersinar). And repressive efforts (*penal*) are the core of the duties and authorities of the police and the kolaka regency bnn as law enforcers in their capacity as investigators in dealing with criminal acts of narcotics abuse, the police as investigators view the same as other criminal acts. That is, in dealing with these criminal acts, investigators also apply standard legal actions of an investigative nature, such as arrests, detentions, searches, confiscations and so on in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Keywords: Narcotics; Prefective; Criminology

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka adalah *Pertama*, Faktor Geografis, *Kedua*, Faktor Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). *Ketiga*, Faktor Pelampiasan Stres *Keempat*, Faktor Keamanan, narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Kolaka dan Satresnarkoba Kabupaten Kolaka, lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkotika. Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kolaka adalah dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar). dan Upaya represif (*penal*) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian dan BNN Kabupaten Kolaka sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan,

seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kata Kunci: Narkotika; Prespektif; Kriminologis

1. Pendahuluan

Peredaran gelap narkotika ini seharusnya menjadi tanggungjawab semua Bangsa di dunia yang merasakan dampak buruk peredaran gelap narkotika. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi hal tersebut terlihat setelah isi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, yang kemudian menjadi salah satu dasar disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika.

Narkotika ibarat pedang bermata dua di satu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan dan pihak lain penyalahgunaan sangat membahayakan masa depan generasi muda ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya di Indonesia. Masalah narkotika saat ini telah merasuki segala elemen bangsa mulai dari anak hingga dewasa dan dari kalangan bawah sampai pejabat bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya di tangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan narkotika bersifat nasional dilakukan dengan cara menggunakan *modus operandi* yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban di berbagai macam kalangan khususnya pada generasi muda. Kejahatan ini juga bersifat transional *organized Transional crime* semakin kondusif karena pengaruh keorganisasiannya, pertama, adanya organisasi kejahatan yang solid, kedua adanya kelompok pelindung yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum, ketiga adanya kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan. Masifnya peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi di Kota besar atau metropolitan, namun penyalahgunaan narkotika merambah sampai daerah berkembang.

Berdasarkan data kasus Penyalahgunaan Narkotika, menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 4 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang ada di Badan Narkotika Nasioanal (BNN). Daftar Penyalahgunaan Narkotika di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka Tahun 2018 sebanyak 38 kasus, 2019 sebanyak 39 kasus, dan mengalami

penurunan pada tahun 2020 sebanyak 24 kasus dan melonjak pada tahun 2021 sebanyak 73 kasus. Sehingga keseluruhan dari 4 (empat) tahun terakhir berjumlah 174 kasus, dengan Penyalahgunaan yang dilakukan dengan menggunakan zat Jenis Shabu sekitar 80%, Zat jenis PCC Sekitar 15%, Lem Fox, Tembakau Gorila dan BZO sekitar 5%.

Melihat kejadian itu dibutuhkan analisis kriminologi terkait kasus penyalahgunaan narkotika guna untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkotika dan strategi upaya penyalahgunaan penyalahgunaan Narkotika khususnya di Kabupaten Kolaka?

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa wawancara, dokumentasi dan penelusuran konten analisis terkait penyalahgunaan narkotika di kabupaten kolaka. Analisis yang di gunakan menggunakan teknis analisis deskriptif.

3. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kolaka Dalm Presfektif Teori Kriminologi

Kasus penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di Kabupaten Kolaka dari tahun ketahun selalu mengalami perubahan dan sangat bervariasi dengan perkembangan yang begitu pesat, maka penulis mengkhususkan untuk meneliti penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka sudah menjadi salah satu kejahatan yang sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam melakukan aksinya. Berdasarkan data penelitian kasus Penyalahgunaan Narkotika, menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 4 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang bervariasi dari tahun ketahun, dimana data tersebut bersumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka. Adapun Data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka,
Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jenis Narkotika	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1.	2018	Shabu	30	2	32
		PCC	-	5	5
		Ganja	1	-	1
Jumlah			31	7	38
2.	2019	Shabu	34	1	35
		Tembakau Gorila	2	-	2
		Ganja	2	-	2
Jumlah			38	1	39
		Shabu	20	1	21

3.	2020	Tembakau Gorila	1	-	1
		Ganja	1	-	1
Jumlah			23	1	24
4.	2021	Shabu	63	8	71
		Tembakau Gorila	1	-	1
		BZO	1	-	1
Jumlah			65	8	73

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka.

Bersesuaian dengan data tabel diatas menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkotika dari keseluruhan jumlah penyalahgunaan narkotika sebanyak 174 kasus paling banyak digunakan adalah narkotika jenis shabu. Hal menarik lainnya adalah penyalahgunaan narkotika berdasarkan tabel diatas, para pelaku sebagian besar penggunaannya adalah berjenis kelamin laki-laki, akan tetapi dalam beberapa kasus terdapat juga pelakunya dilakukan oleh yang berjenis kelamin perempuan. Data lain yang penulis dapatkan juga berasal dari Satresnarkoba Polres Kolaka. Menurut Muh. Alwi Akbar dalam wawancara menuturkan bahwa, kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika paling menjadi perhatian selama 2019 dan masih akan menjadi fokus pada 2020 dan 2021. Pasalnya tindak pidana ini salah satu jenis kejahatan yang memiliki efek dan dampak bagi masyarakat khususnya Kabupaten Kolaka. Menurutnya, tidak hanya polisi dan lembaga terkait, atensi dari masyarakat juga diperlukan untuk ikut peduli dan berpartisipasi dalam memberantas peredaran dan penggunaan narkotika. Ia menyebutkan jumlah tindak pidana narkotika sepanjang tahun 2019 sebanyak 43 kasus dengan jumlah tersangka 43 orang. Sementara itu, barang buktinya seberat 567,33 gram sabu. Dari angka tersebut jumlah penyelesaian tindak pidana sebanyak 43 kasus. Adapun data dari Satresnarkoba Polres Kolaka sebagai berikut :

Tabel II
Daftar Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka,
Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jenis Narkotika	Jumlah Kasus Narkotika	Jumlah Berat BB
1.	2018	Shabu	38	172,60 gram
2.	2019	Shabu	43	567,33 gram
3.	2020	Shabu	37	230 gram
		Tembakau Gorila	5	129 gram
4.	2021	Shabu	41	254,76 gram
Jumlah			164	1.353,69 gram

Sumber Data : Satresnarkoba Polres Kolaka

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, selain data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, Satresnarkoba Polres Kolaka juga melakukan penanggulangan terhadap

penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Kolaka. Bersesuaian dengan hal tersebut Pada Tahun 2018, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 38 kasus. Dimana penyalahgunaan tersebut penggunaan penyalahgunaan narkoba menggunakan narkoba jenis Shabu. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi berdasarkan tabel diatas, jumlah berat Barang Bukti yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Kolaka sebanyak 172,60 gram yang diamankan. Selanjutnya pada Tahun 2019, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 43 kasus, dimana dari kasus tersebut penyalahgunaan narkoba juga keseluruhan menggunakan narkoba jenis Shabu, dengan jumlah berat Barang Bukti yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Kolaka sebanyak 567,33 gram.

Pada Tahun 2020, penyalahgunaan narkoba berjumlah 42 kasus, dimana dari kasus tersebut penyalahgunaan narkoba menggunakan narkoba jenis Shabu sebanyak 37 kasus dan Tembakau Gorila sebanyak 5 kasus, dengan jumlah berat Barang Bukti yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Kolaka sebanyak 230 gram dari jenis Shabu dan 129 gram dari narkoba jenis Tembakau Gorila. Kemudian, pada Tahun 2021, penyalahgunaan narkoba kembali didominasi oleh narkoba jenis Shabu sebanyak 41 kasus, dimana jumlah berat Barang Bukti yang didapatkan oleh Satresnarkoba Polres Kolaka sebanyak 254,76 gram yang diamankan. Berdasarkan data yang bersumber dari data Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa hampir 90% penyalahgunaan narkoba yang dilakukan adalah narkoba jenis Shabu dan selebihnya adalah Tembakau Gorila sebanyak 10% dari keseluruhan kasus sebanyak 264 kasus dan total Barang Bukri sebanyak 1.353,69 gram. Berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah penulis ambil dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka maupun Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkoba jika digabungkan pada tahun 2018 keseluruhan jumlah kasus yang telah terjadi sebanyak 76 kasus. Kemudian data-data hasil penelitian yang telah penulis ambil dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka maupun Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkoba jika digabungkan pada tahun 2019 keseluruhan jumlah kasus yang telah terjadi sebanyak 82 kasus.

Berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah penulis ambil dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka maupun Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkoba jika digabungkan pada tahun 2020 keseluruhan jumlah kasus yang telah terjadi sebanyak 66 kasus. Berdasarkan data-data hasil penelitian yang telah penulis ambil dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka maupun Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa, penyalahgunaan narkoba jika digabungkan pada tahun 2021 keseluruhan jumlah kasus yang telah terjadi sebanyak 114 kasus. Dari keseluruhan penyalahgunaan narkoba dari 4 tahun terakhir dari data Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka maupun Satresnarkoba Polres Kolaka menunjukkan bahwa, telah terjadi penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Kolaka keseluruhan berjumlah 338 kasus penyalahgunaan narkoba, dan itulah mayoritas penyalahgunaan narkoba yang telah terjadi di Kabupaten Kolaka yang paling tinggi angkanya.

Setiap kejahatan yang terjadi dalam perspekrif kriminologi tentu disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor itulah yang kemudian mendukung tumbuh suburnya suatu kejahatan penyalahgunaan natkotika yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil penelitian,

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kolaka dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Faktor Geografis dari segi Pengedar.

Belum optimalnya kerja sama internasional dalam memerangi narkoba bisa memunculkan pandangan negatif, seolah ada negara atau pihak tertentu yang melakukan *proxy war* dan ingin menaklukkan Indonesia melalui narkoba. Kondisi geografis Indonesia memudahkan sindikat narkoba beraksi. Daerah yang tidak terjaga merupakan peluang bagi penyelundup untuk memasukkan narkoba ke Indonesia. Perbatasan yang kurang petugas keamanan maupun peralatan pemindai masuknya narkoba dijadikan jalur alternatif. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadikan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80 persen peredaran narkoba terjadi di perairan Indonesia. Pelabuhan rakyat yang berada di pulau terluar maupun daerah perbatasan menjadi incaran para pengedar jaringan internasional. Biasanya mereka melalui kapal besar dan kecil atau perahu kecil yang mendatangi perahu besar di tengah laut.

Bersesuaian dengan hal tersebut maraknya penyalahgunaan narkoba itu terjadi pada daerah Kabupaten Kolaka sehingga daerah Kolaka masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan berbahaya sebab Kolaka merupakan daerah jalur transportasi terbuka yang menghubungkan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara sehingga peredaran narkoba itu terbuka luas, apalagi pengguna narkoba bukan saja dari kalangan atas tapi sudah menjangkau semua lini seperti anak sekolah, buruh, nelayan dan generasi muda.

Menurut Bento Silitonga dalam wawancara menuturkan bahwa, Secara geografis sebenarnya Kolaka ini menjadi titik pertemuan antara wilayah Selatan dengan Kolaka. Jadi, kalau barang itu dari Selatan, maka narkoba dari Kolaka juga dimasukkan kesini. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama La Kadaha menuturkan bahwa faktor maraknya terjadi Penyalahgunaan Narkotika dikarenakan faktor penyebaran yang ada di kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka salah satu Daerah yang sangat mudah mendapatkan barang haram tersebut. Mudahnya akses mendapatkan Narkotika juga didukung dengan tidak adanya standar pemeriksaan yang ketat dari transportasi darat, laut maupun udara.

Menurut Muh. Alwi Akbar dalam wawancara menuturkan bahwa, rentannya akses masuk ke Daerah Kabupaten Kolaka diharapkan Desa/Kelurahan bersinar bersama-sama sehingga tidak adanya jalur atau akses masuk Bandar/Pengedar yang menguasai pasar yang ada di Kabupaten Kolaka. Menurut MP dalam wawancara menuturkan bahwa, Kabupaten Kolaka adalah wilayah strategis dan pusat perdagangan, sehingga Kabupaten Kolaka memiliki beberapa jalur akses yang tidak memiliki pemeriksaan narkotika. Berdasarkan hal tersebut pelaku melihat peluang untuk menyelundupkan narkoba melalui angkutan umum yang berasal dari daerah lain. Menurut FT menuturkan bahwa, pelaku melakukan pembelian melalui teman yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Atas bantuan teman pelaku tersebut memudahkan pelaku mengambil barang haram tersebut di pelabuhan. Lanjutnya pelaku juga pernah melakukan perjalanan ke daerah tersebut dan melakukan pembelian secara langsung dan dibawah ke daerah Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan uraian diatas, faktor Geografis jika dilihat dalam perspektif kriminologi juga dikenal dengan Teori Subkultural Delikuensi Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, dikarenakan mudahnya mendapatkan barang haram seperti narkoba, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Bersesuaian dengan hal tersebut jika dilihat dari faktor yang terjadi dan dalam perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkoba didukung dengan faktor geografis yang ada di Kabupaten Kolaka keduanya saling berkaitan.

2. Faktor Ketergantungan dari segi Pengguna Narkoba

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaiannya. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, Undang-Undang itu juga menyebutkan adanya kewajiban bagi para pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan. Proses terapi dan rehabilitasi yang dapat dilakukan lembaga pemerintah. Tidak hanya perawatan dan pengobatan, pecandu narkoba pun mempunyai kewajiban melaporkan statusnya sebagai pecandu narkoba kepada instansi terkait. Tujuan pelaporan ini sebagai usaha memberikan hak perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada pecandu narkoba.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat satu (1) Undang-Undang Narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan Smith kline dan French Clinical Staff, Mengemukakan definisi tentang narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*). Seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menggunakan

narkotika karena berawal dari rasa ingin tahu terhadap narkotika tersebut. Mereka ingin mencoba karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Pemakaiannya biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil, namun setelah pelaku merasakan nikmat pada tubuhnya akan menyebabkan ketergantungan pada narkotika tersebut.

Apabila sudah ketergantungan pada narkotika, pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya secara terus menerus untuk menggunakan narkotika sehingga sangat sulit bisa terlepas dari pengaruh narkotika tersebut. Jika pelaku sudah kecanduan terhadap penggunaan narkotika dan tidak memiliki uang lagi untuk membelinya, maka tidak menutup kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk berbuat kejahatan lain seperti mencuri agar memperoleh uang untuk membeli narkotika. Narkotika akan membuat pemakainya selalu merasa teringat, terkenang, dan terbayang sehingga cenderung untuk selalu mencari. Beberapa orang yang sering menggunakan narkotika bisa mengendalikan sehingga tak kecanduan. Namun untuk orang yang menggunakannya secara kompulsif dan memiliki kerentanan psikologis, sangat mudah bagi mereka untuk menjadi kecanduan. Sehingga, hal ini lah yang menyebabkan pemakai narkoba yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (*relapse*) dan menggunakannya kembali. Orang yang kecanduan narkotika sering berjuang dengan pengalaman emosional yang kuat dan sulit untuk menanganinya.

Menurut MP dalam wawancara menuturkan bahwa, pelaku awalnya mencoba dan kemudian merasa ada sensasi yang berlebih sehingga merasa kecanduan. Perilaku yang dialami oleh pelaku tersebut secara terus menerus membuat pelaku semakin ingin mencoba barang haram tersebut. Senada dengan hal tersebut, dalam wawancara yang penulis lakukan menurut AD menuturkan bahwa, rasa nyaman terhadap narkotika membuat pelaku ingin terus mencobanya. Ada upaya untuk terlepas dari barang haram tersebut, akan tetapi ketergantungan yang dialami oleh pelaku tidak dapat membuat pelaku terlepas dari narkotika. Menurut FT menuturkan bahwa, pelaku sudah memakai narkotika sejak dibangku sekolah dan hal tersebut menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pelaku. Awal mula pelaku mencoba narkotika dikenalkan oleh teman pelaku kemudian berlanjut hingga pelaku memiliki pekerjaan. Hal tersebut menjadikan pelaku merasa ketergantungan terhadap narkotika.

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh faktor ketergantungan, sesuai dengan teori *Criminolooids* dari Cesare Lombroso yaitu termasuk penjahat kambuhan yaitu: *Teori Criminolooids*, Pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain. Penjahat pada kategori ini merupakan penjahat kambuhan. Narkotika dapat membuat penggunaannya menjadi kecanduan. Sangat sulit untuk lepas dari pengaruh narkotika apabila orang tersebut telah mencoba menggunakan narkotika. Sekali pelaku mengkonsumsi narkotika, maka akan mengulanginya kembali pada saat nafsu untuk mengkonsumsi narkotika tersebut kambuh. Hal ini sesuai dengan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang secara terus-menerus mengkonsumsi narkotika karena sudah ketergantungan terhadap narkotika. Sehingga pemakaian narkotika tidak hanya sekali, namun berulang kali sampai pelaku merasakan kenikmatan pada dirinya. Bersesuaian dengan hal tersebut jika dilihat dari faktor yang terjadi dan dalam perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkotika didukung dengan faktor ketergantungan yang ada di Kabupaten Kolaka keduanya saling berkaitan.

3. Faktor Pelampiasan Stres dari segi Pengguna Narkotika

Faktor Pelampiasan Stres yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi narkotika demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.

Menurut SD dalam wawancara menuturkan bahwa, masalah pekerjaan yang setiap hari dihadapi sehingga pelaku menggunakan narkotika sebagai penghilang masalah (stres). Menurut pelaku narkotika yang dipakai oleh pelaku sangat membantu stress yang dialami oleh pelaku.

Hal tersebut bersesuaian dengan IK yang menuturkan bahwa, dikarenakan masalah pekerjaan sehingga pelaku menggunakan narkotika. Hal serupa juga dituturkan oleh pelaku dengan alasan narkotika yang dipakai oleh pelaku sangat membantu stress yang dialami oleh pelaku. Pelaku menuturkan bahwa stress yang dialami pelaku dikarenakan masalah pekerjaan yang kian banyak dari perusahaan dan tekanan dari atasan memicu pelaku semakin yakin menggunakan narkotika sebagai alternatis penghilang stress tersebut.

Menurut IR dalam wawancara juga menuturkan bahwa, pelaku menggunakan narkotika dikarenakan sering bertengkar dengan sang istri. Pelaku berfikir untuk tidak melampiaskan kekesalan terhadap sang istri dengan kekerasan sehingga pelaku memilih untuk mengonsumsi barang haram tersebut.

Menurut RI dalam wawancara juga menuturkan bahwa, penggunaan narkotika yang dilakukan oleh pelaku awalnya dikarenakan pergaulan sosial pelaku yang menggunakan narkotika, sehingga pelaku dianggap tidak sama dengan kelompok pergaulan. Hal tersebut memicu pelaku untuk menggunakan narkotika agar diterima dalam kelompok pergaulan karena pelaku mengalami tekanan batin yang sangat kuat.

Kadir menuturkan bahwa, seringkali terjadi penyalahgunaan di Kabupaten Kolaka dikarenakan banyaknya permasalahan sosial, ekonomi maupun pergaulan dikalangan remaja maupun pegawai kantoran yang mengalami stress. Penggunaan narkotika yang secara terus menerus dan tidak terkontrol di Kabupaten Kolaka seakan menjadi kebiasaan yang tidak terhindarkan.

Apabila dihubungkan dengan teori kriminologi, penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang disebabkan oleh faktor Pelampiasan Stres, sesuai dengan teori Psikogenesis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau terlalu sibuk berkarier.

Bersesuaian dengan hal tersebut jika dilihat dari faktor yang terjadi dan dalam perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkotika didukung dengan faktor Pelampiasan Stres yang ada di Kabupaten Kolaka keduanya saling berkaitan

4. Faktor Pengawasan terhadap Pengguna Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh karenanya, narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara.

Menurut Bento Silitonga dalam wawancara menuturkan bahwa, penyalahgunaan narkotika mengancam keamanan yang ada di Kabupaten Kolaka yang dapat meluas dan menyebar. Apalagi Kabupaten Kolaka adalah salah satu zona peredaran narkotika yang sangat luas.

Senada dengan La Kadaha menuturkan bahwa, penyalahgunaan narkotika yang terjadi di Kabupaten Kolaka dapat merusak struktur sosial yang ada di Daerah ini. Kurangnya sistem keamanan yang ada dipelabuhan mengakibatkan keamanan dan sosial masyarakat menjadi rusak.

Menurut Muh. Alwi Akbar dalam wawancara menuturkan bahwa, kurangnya partisipasi dari semua lini pemerintahan sehingga mengancam terjadinya peredaran narkotika yang ada di Kabupaten Kolaka. Sehingga Muh. Alwi Akbar berharap kepada semua elemen masyarakat maupun pemerintah mampu berpartisipasi dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Menurut Kadir penyalahgunaan narkotika awalnya berasal dari jalur akses masuk yang ada di pelabuhan Bajoe sehingga masuknya narkotika tersebut tidak bisa terhindarkan sehingga masuk disetiap Desa-desa yang ada di Kabupaten Kolaka. hal ini sangat merusak keamanan bagi setiap Desa-desa yang telah mengupayakan agar narkotika tidak bisa tersebar luas di daerah Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan uraian diatas, faktor Pengawasan dilihat dalam perspektif kriminologi juga dikenal dengan Teori Sosiogenis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Bersesuaian dengan hal tersebut jika dilihat dari faktor yang terjadi dan dalam perspektif kriminologi, perilaku penyalahgunaan narkotika didukung dengan faktor Pengawasan yang ada di Kabupaten Kolaka keduanya saling berkaitan.

4. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Kolaka Dalm Presfektif Teori Kriminologi dan Hukum Pidana.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan Menurut Muh. Alwi Akbar dalam wawancara menuturkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pihak Satresnarkoba Kabupaten Kolaka dengan cara preventif dan represif antara lain sebagai berikut:

1. Preventif

- a. Berdasarkan hasil penelitian Menurut Bento Silitonga dalam wawancara menuturkan bahwa, pada Bulan Februari 2021 lalu, BNN Kabupaten Kolaka didukung personel Sat Narkoba Polres Kolaka mengamankan salah seorang pengedar Shabu Berinisial AMR, dengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 4,58 gram, yang saat ini telah menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIB Kolaka.

2. Represif

Menurut Muh. Alwi Akbar dalam wawancara menuturkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan, ada beberapa strategi yang diterapkan oleh jajaran Kepolisian Satres Narkoba Polres Kolaka dalam mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah :

1. Teknik observasi yaitu “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”.
2. Teknik *surveillance* (pembuntutan) yaitu Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber , kurir dan penerima narkotika. Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Teknik *Undercover Agent* (Penyusupan Agen) dimana petugas polisi melakukan penyusupan kedalam sasaran dengan cara membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi tersebut maka barang bukti yang diperoleh di foto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*.
4. Teknik penyidikan melakukan peyerahan narkotika yang diawasi oleh aparat (*controled delivery*) maksudnya adalah petugas kepolisian bertindak sebagai pembeli sedangkan penjual adalah orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dan benda yang dibeli adalah narkotika. Penyelidik/penyidik dapat pula melakukan cara pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi. Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta melakukan penyitaan barang bukti narkotika.

5. Teknik pembelian secara terselubung atau dengan menyamar sebagai pembeli (*undecover buy*) maksudnya menyelidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai penyelidik tetapi bertindak sebagai pecandu narkotika ataupun sebagai co-distributor dalam penyaluran narkotika. Kepolisian dapat juga melibatkan orang lain yang mau bekerjasama dengan kepolisian dalam transaksi narkotika. Sasaran yang dijadikan sebagai tempat penyelidikan adalah tempat hiburan, hotel, losmen dan kos-kosan yang telah dicurigai adanya transaksi ataupun penggunaan narkotika.

Menurut Tri setia mengatakan Kebijakan *Represif* atau upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kolaka dalam penegakan hukum pidana tindak pidana narkotika yaitu dengan melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika dan jaringannya.

Pada dasarnya, proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sama saja halnya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian melakukan penyidikan guna mencari bukti-bukti dan mata rantai peredaran narkotika sampai ke pengadilan, dari adanya informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari masyarakat dan media massa. Apabila BNN tidak menemukan barang bukti di tangan tersangka penyalahguna narkotika maka akan dilakukan tes urine, apabila positif sebagai pengguna narkotika maka si tersangka akan direhabilitasi.

Setelah tahapan penyelidikan telah selesai maka dalam tahap penyidikan ditindaklanjuti dengan tahapan Penetapan Tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika ke dalam Panti dan Rehabilitasi, penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/mengonsumsi narkotika akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke panti rehabilitasi tergantung pada kuantitas Narkotika yang digunakan.

Berdasarkan upaya penanggulangan yang dilakukan di atas bila dilihat dari kebijakan criminal maka secara garis besar kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya represif (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) dengan menggunakan sarana penal (hukum penal).
2. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

3. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Kolaka adalah *Pertama*, Faktor Geografis, faktore ini mengungkapkankan bahwa Kolaka

merupakan daerah jalur transportasi terbuka yang menghubungkan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. **Kedua**, Faktor Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). **Ketiga**, Faktor Pelampiasan Stres yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan dan **Keempat**, Faktor Keamanan, narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati yang akan merusak ketahanan nasional dan pertahanan negara.

2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Kolaka oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Kolaka dan Satresnarkoba Kabupaten Kolaka, lebih memprioritaskan atau mengutamakan bidang pencegahan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana narkoba. Kebijakan preventif atau upaya pencegahan yang dilakukan BNNK Kolaka adalah dengan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Kolaka terkait pembentukan Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kabupaten Kolaka, dimana Desa Ulu Baula adalah Desa ke 3 (Tiga) yang telah dibentuk oleh BNN Kabupaten Kolaka bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kolaka sebagai Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di wilayah Kabupaten Kolaka. dan Upaya represif (*penal*) merupakan inti dari tugas dan wewenang kepolisian dan BNN Kabupaten Kolaka sebagai penegak hukum dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba, maka polisi sebagai penyidik memandang sama dengan tindak pidana yang lain. Artinya, dalam menangani tindak pidana ini penyidik menerapkan pula tindakan-tindakan hukum standar yang bersifat penyidikan, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain sebagainya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Daftar Bacaan

- Achjani Zulfa Eva, Santoso topo, *Kriminologi*, (Jakarta Rajawali pers, 2011)
- Andreani Caroline Barus dan Kiki Setiawati. 2015. *Pengaruh asimetri informasi, meksnisme corporate governance, dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba*. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol. 5, No. 01,
- .B.Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” *Kriminologi dan Kejahatan*”.
- Darmanta, 2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Forum Media Utama,
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ *Kriminologi* “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
- Hasan Basri, “Polres Bantaeng Rilis 122 Kasus”, Tribun Timur 06 November 2016. <http://www.timurnews.com/polre-bantaeng-rilis-122-kasus/3543/> (diakses 21 maret 2021).

Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta
Martono, L.H. (2000). *Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta: Buku pedoman* Moh. Taupik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003),
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, *Puskesmas dan Rumah Sakit Umum*. Jakarta: Bina Kesehatan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Wawancara

Wawancara Muh. Alwi Akbar Kasat Resnarkoba Polres Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 Pukul 09:35 WITA
Wawancara Bento Silitonga Kepala BNN Kabupaten Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 Pukul 15:00 WITA.
Wawancara La Kadaha Kepala ASDP Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2022 Pukul 11:35 WITA.
Wawancara La Kadaha Kepala ASDP Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2022 Pukul 11:35 WITA.
Wawancara Muh. Alwi Akbar Kasat Resnarkoba Polres Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022 Pukul 12:35 WITA
Wawancara Kadir Selaku Kepala Desa Sani-Sani, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2022 Pukul 01:00 WITA.
Wawancara Muh. Alwi Akbar Kasat Resnarkoba Polres Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, Pukul 09:35 WITA.
Wawancara Bento Silitonga Kepala BNN Kabupaten Kolaka, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, Pukul 15:00 WITA.
Wawancara Muh. Alwi Akbar Kasat Resnarkoba Polres Kolaka, pada hari Jumat, tanggal 04 Februari 2022, Pukul 09:35 WITA.
Wawancara Tri Setia kepala seksi rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kolaka, pada hari kamis 03 Februari 2022 , Pukul 14:00 WITA
Wawancara MP Pelaku penyalahguna narkotika, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Pukul 11:00 WITA.
Wawancara AD Pelaku penyalahguna narkotika, pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 Pukul 01:00 WITA.